



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dalam hal

ini memberikan kuasa kepada: 1. Tiominar Martondang, S.H., 2. Happy Pardede, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM CORTIO\_SIMA", yang beralamat di Jalan Cipto No.86 Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, *Email:* [lbh.cortosima88@gmail.com](mailto:lbh.cortosima88@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024, disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED], dahulu bertempat tinggal di Jln. Sabang Merauke SK  
[REDACTED] 10/65 Rt/RW : 013/005, Kel. Simalungun, Kec.  
[REDACTED] Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, dan  
sekarang tidak diketahui lagi alamatnya namun masih berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



Memperhatikan surat-surat yang terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinannya secara Sah pada tanggal 8 Januari 2006 di Pematangsiantar;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang Sah karena Pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak, yang Pertama bernama AAREN, Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 7 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 161/2006 menurut stbld 1917 No.130 Jo.S.1919 No.81 dan anak Kedua bernama ANDREW, Laki - laki, Umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Januari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai serta dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki;
6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinannya Penggugat dan Tergugat Tinggal di Jln. Sabang Merauke SK 10/65 Rt/RW : 013/005, Kel. Simalungun, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2016;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok, sering tidak sepaham dan Tergugat sering berkata tidak pantas dan kasar bahkan ada yang menyebutkan bila Tergugat melakukan tindakan perselingkuhan;
9. Bahwa Persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang hampir setiap hari terjadi dan seringkali menjadikan Penggugat merasa tertekan batin serta sering mengalami Depresi dan Tekanan batin akan tetapi Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak sering merasa tertekan dan trauma atas perbuatan Tergugat dan Penggugat yang sering cekcok di rumah dan perbuatan Tergugat yang tempramental dan kasar terhadap Penggugat sering dilihat oleh anak-anak sehingga anak-anak merasa ketakutan;
11. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
12. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta kedua orang anak laki-laki Pengugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan telah menelantarkan anak dan istrinya kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;
13. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat sebagai seorang ibu tetap terus melakukan kewajibannya yang berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan bukan pergi meninggalkan rumah seperti yang dilakukan oleh Tergugat;
14. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada Harapan untuk membina

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau untuk bersama dengan Tergugat lagi;
16. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
17. Bahwa dengan demikian, tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 **Tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan Ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974** agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
18. Bahwa anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu yang Pertama bernama AAREN, Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 7 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 161/2006 menurut stbld 1917 No.130 Jo.S.1919 No.81 dan anak Kedua bernama ANDREW, Laki - laki, Umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Januari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003 berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu yang melahirkannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



menentukan sikapnya dikemudian hari karena anak-anak masih butuh kasih sayang dari ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak akan mampu mengasuh anak-anaknya karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan tidak tahu keberadaannya;

19. Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (**Uitvoearbar Bijt voorad**);

Dari dalil-dalil Gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memanggil Pihak-Pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa berkas perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan :

-----**Mengadili** -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 8 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006 adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 8 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang Pertama bernama AAREN, Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 7 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 161/2006 menurut stbld 1917 No.130 Jo.S.1919 No.81 dan anak Kedua bernama ANDREW, Laki - laki, Umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Januari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003 berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;
5. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoearbar Bijt voorad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat melalui panggilan PT.Pos tanggal 28 Mei 2024, dan panggilan melalu surat kabar pertama tanggal 5

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juni 2024, dan panggilan melalui surat kabar kedua tanggal 9 Juli 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu *"Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

*Ayat (1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;*

*Ayat (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti risalah panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil dilakukan dengan cara mengumumkannya melalui satu surat kabar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yang ditujukan kepada Tergugat, masing-masing tanggal 5 Juni 2024, dan tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pengumuman melalui surat kabar tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan telah dilakukan secara patut sehingga panggilan tersebut adalah sah;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat juga tidak mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat di persidangan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 268/Tamb/2006, tanggal 4 September 2006, antara Ewandi dengan Jet Huang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda, P - 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jet Huang, NIK: 1272046104770001, tanggal 21-04-2017, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda, P - 2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272040509071127, atas nama kepala keluarga Ewandi, tanggal 04-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/2006, atas nama AAREN, tanggal 16 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P- 4 ;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003, atas nama Andrew, tanggal 2 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dan telah dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Shinta Wati**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah menikah secara agama Budha tanggal 8 Januari 2006 di Pematang Siantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak semuanya laki-laki yaitu: 1. Aaren berusia 18 tahun, 2. Andrew berusia 12 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja jual mie goreng di Aek Nabara dan Penggugat tinggal di Aek Nabara sejak ditinggal suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi dimana sekarang keberadaan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja dengan Penggugat sama-sama jual mie goreng di Pematang Siantar;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, tidak sepaham dimana Tergugat suka berkata kasar seperti mau mengatakan "anjing kau, babi kau " kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi, saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan neneknya yaitu orang tua dari Penggugat;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi David**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Budha tanggal 8 Januari 2006 di Pematang Siantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis saja rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui awal cekcok Penggugat dan Tergugat tahun 2014, Tergugat mau berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Konklusi (kesimpulan);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Budha pada tanggal 8 Januari 2006 di Pematang Siantar, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 268/Tamb/2006, tanggal 4 September 2006, antara Ewandi dengan Jet Huang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diputus dengan perceraian dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan tertekan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan atas gugatan pihak Penggugat, secara hukum pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi persoalan hukum adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut hukum dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi antara lain : 1. Saksi Sinta Wati, 2. Saksi David;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 8 Januari 2006 di Pematangsiantar dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Foto copy Akta Perkawinan Nomor 268/Tamb/2006, tanggal 4 September 2006, antara Ewandi dengan Jet Huang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, diketahui dari bukti surat bertanda P-1 tersebut antara Ewandi dan Jet Huang telah dilaksanakan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Ya Bhiksu Pranidhana, pada tanggal 8 Januari 2006;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESa";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Shinta Wati yang merupakan tante dari Penggugat dan saksi David yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 8 Januari 2006 secara agama Budha di Pematang Siantar, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 1272040509071127, atas nama kepala keluarga Ewandi, tanggal 04-08-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dengan demikian telah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan tertekan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. atas Keputusan Pengadilan

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil alasan pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan tertekan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah dengan mendasarkan kepada Pasal 19 **huruf b** dan **f** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas;

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian akibat hukum perkawinan terhadap pribadi suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban yang seimbang dalam arti hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri dan hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami. Kedudukan suami dalam suatu perkawinan sebagai kepala keluarga dan kedudukan sebagai isteri adalah sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan hak dan kewajiban suami isteri antara lain :

- Suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya (kebutuhan lahir dan bathin);
- Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Suami siteri wajib saling membantu dan saling mencintai serta saling menghormati dalam membina rumah tangganya;
- Suami dan isteri harus hidup bersama membentuk keluarga (rumah tangga);

Apabila salah satu pihak melanggar atau melalaikan kewajibannya maka dapat mengakibatkan pihak lainnya untuk mengajukan/ menuntut pihak yang lalai ke Pengadilan yang dapat berupa tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah sebagaimana pada **huruf b. Salah satu**

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan dan huruf f Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana terhadap **huruf f antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, akan dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terutama dari keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan saksi Shinta Wati pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai 2 (dua) orang anak semuanya laki-laki yaitu: 1. Aaren berusia 18 tahun, 2. Andrew berusia 12 tahun, Penggugat bekerja jual mie goreng di Aek Nabara dan Penggugat tinggal di Aek Nabara sejak ditinggal suaminya, saksi tidak mengetahui lagi dimana sekarang keberadaan suaminya, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang; Tergugat dulu bekerja dengan Penggugat sama-sama jual mie goreng di Pematang Siantar, permasalahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, tidak sepaham dimana Tergugat suka berkata kasar seperti mau mengatakan "anjing kau, babi kau " kepada Penggugat, permasalahan Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahuinya karena Penggugat sering curhat kepada saksi, saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal selingkuhan Tergugat, Tergugat juga pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi David juga menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, awal perkawinan Penggugat dan

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



Tergugat baik-baik dan harmonis saja rumah tangganya, saksi mengetahui awal cecok Penggugat dan Tergugat tahun 2014, Tergugat mau berkata kasar kepada Penggugat, saksi juga pernah menasehati Tergugat, saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas berdasarkan keterangan para saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinannya baik-baik dan harmonis saja, dahulunya Penggugat dan Tergugat bekerja penjual mie goreng di Pematang Siantar akan tetapi pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cecok disebabkan tidak sepaham dimana Tergugat suka berkata kasar seperti mau mengatakan "anjing kau, babi kau" kepada Penggugat, permasalahan Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi David pernah menasehati Tergugat, dengan demikian terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku suami dari Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagai isterinya mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dan tidak lagi berniat untuk bersatu kembali, hal ini juga disebabkan Tergugat tidak diketahui lagi sekarang keberadaannya dan sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 9 (sembilan) tahun maka menurut pendapat Majelis Hakim ternyata tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dengan demikian alasan perceraian Penggugat sebagaimana dalil gugatannya telah memenuhi alasan sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat petitum angka 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pettium angka 2 gugatan Penggugat Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 8 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006 adalah SAH menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut maka menurut Majelis Hakim sebagaimana telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut tata cara agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan, telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Petitum angka 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 8 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms





Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, hadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan alasan-alasan perceraian atas gugatan Penggugat telah terpenuhi sebagaimana pada huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian, maka petitum angka 3 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat petitum angka 4 Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang Pertama bernama AAREN, Laki-laki, Umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 7 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 161/2006 menurut stbld 1917 No.130 Jo.S.1919 No.81 dan anak Kedua bernama ANDREW, Laki - laki, Umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 8 Januari 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003 berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 161/2006, atas nama Andrew, tanggal 16 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dan P-5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LU-02022012-0003, atas nama Andrew, tanggal 2 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, dari bukti P-4 dan P-5 diketahui kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur, hal ini juga dikuatkan dari keterangan saksi Sinta Wati menerangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan neneknya yaitu orang tua dari Penggugat dan yang

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



memberi nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan kedua anaknya, dimana Penggugat bekerja menjual mie goreng di Aek Nabara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi sekarang keberadaannya dan selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat, dan berdasarkan hasil rumusan kamar Pleno Perdata, pengadilan diberikan hak untuk menentukan pengasuhan anak yang belum dewasa, dengan demikian Majelis Hakim terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia dibawah umur tersebut, setelah terjadinya perceraian ini hak asuh tetap kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tanpa adanya batasan/larangan untuk mengunjungi anak dari pihak Tergugat, karena kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, untuk memberikan kasih sayang, mengasuh, merawat dan melindungi anak-anak dan memperhatikan tumbuh kembang anak secara optimal, kewajiban orang tua yang dimaksud sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, **perceraian**, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 40.

- (1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian gugatan Penggugat telah dikabulkan dan dikarenakan perceraian juga merupakan peristiwa penting bagi penduduk dan untuk adanya tertib administrasi maka agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian petitum angka 5 beralasan hukum dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 gugatan Penggugat agar Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoerbaar Bijt voorad*);

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan pokoknya telah dikabulkan maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 18 menyebutkan Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Lebih lanjut Pasal 34 ayat (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 6 gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebahagian dengan verstek maka petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan Tergugat ada dipihak yang kalah oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 8 Januari 2006 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 268/Tamb/2006 menurut stbld 1917 No. 130 jo.S.1919 No.81 tertanggal 4 September 2006 adalah SAH menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang Pertama bernama [REDACTED]

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms



[REDACTED]  
[REDACTED] berada di

bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.147.500,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar,S.H.,M.H dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pms





Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp70.000,00
2. PNPB Gugatan	Rp30.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp1.007.300,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
	Rp1.147.500,00

(satu juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)